

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini mengkaji tentang *Japuik Tando* pada masyarakat Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Masyarakat Sumatera Barat memiliki ragam kebudayaan dan adat kebiasaannya dalam berbagai hal, diantaranya adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Abai Siat. Nagari ini memiliki kebiasaan yang mana ketika sebelum anak *daro* dan *marapulai* melangsungkan pernikahan melalui proses adat kebiasaan setempat yaitu *ManJapuik Tando*, dimana pihak laki-laki wajib memberikan *tando* dalam bentuk barang emas seperti *gelang bumbung*, *cincin* dan tidak dibolehkan dalam bentuk uang. Menurut Datuak Mansurman Bagindo Sutan salah satu *ninik mamak* di Nagari Abai Siat mengatakan bahwa *Japuik Tando* adalah adat kebiasaan yang harus dilakukan ketika sebelum anak kemanakannya melakukan pernikahan (Mansurman 2025).

Japuik Tando adalah kebiasaan yang dilakukan oleh pihak perempuan (*urang sumando dan tanganai*) datang ke tempat pihak laki laki untuk menjemput sebuah *tando* karna telah direstui oleh *tanganai* kedua bela pihak. *Tando* adalah suatu benda atau barang yang terbuat dari emas seperti gelang emas, kalung atau barang barang kuno seperti "*gelang bumbung*" dan tidak boleh bentuk uang tunai. *Japuik Tando* dilakukan masyarakat Nagari Abai Siat setelah terjadi *duduak niniak mamak* setelah itu baru dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Apabila pihak laki-laki yang membatalkan *tando* disebut *tabuih tando* dengan sanksi yaitu satu ekor kambing dan asam garamnya. Apabila pihak perempuan yang membatalkan *tando* disebut *antaan tando* dengan sanksi dengan satu ekor kambing dan asam garamnya (Mansurman 2025).

Sebelum masuk pada tradisi *Japuik Tando* ini ada proses yang dilalui oleh kedua ninik mamaknya terlebih dahulu yaitu kawin mamak yakni yang mana kedua belah pihak ninik mamak calon berunding untuk menentukan hari atau tanggal yang akan dilaksanakan untuk pernikahan kemenakannya. Selanjutnya yaitu jalan undang – undang yang mana kedua calon pergi mengurus surat NA ke pemerintahan nagari Abai Siat supaya tercatat dalam pemerintahan. Terakhir jalan syarak yang dilakukan oleh kedua mempelai sesuai dengan ketentuan agama islam. *Japuik Tando* yang biasa dikenal sebagai peminangan atau khitbah merupakan tahapan awal dalam proses menuju perkawinan. Secara bahasa, peminangan berarti permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dipinang untuk dijadikan istri, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pelaksanaan peminangan umumnya disesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khitbah sebagai kegiatan yang mengarah pada terjalinnya hubungan perijodohan antara laki-laki dan perempuan, yang dapat secara langsung oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui perantara yang dipercaya (Silvia dkk. 2024, 8).

Dalam Pasal 13 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat (Awang dan Mahdie 2018, 77). Peminangan atau khitbah yang telah dilakukan oleh masyarakat tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan. Artinya kedua belah pihak perempuan yang dipinang oleh laki-laki yang meminangnya dapat memutuskan pinangannya. Kebiasaan memutuskan hubungan peminangan dapat dilakukan dengan cara baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan adat istiadat setempat, sehingga tetap terjaga hubungan persaudaraan dan rasa saling menghargai. Sedangkan di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya ketika salah seorang warganya akan menikah, juga dilakukan peminangan, peminangan ini disebut dengan *Japuik*

Tando. Setelah dipinang calon mempelai tidak bisa begitu saja membatalkan peminangannya. Ketika *japuik tando* dibatalkan oleh satu pihak akan menimbulkan akibat antara lain membayar sanksi kepada ninik mamak pada pihak yang menerima pembatalan (Saputri 2023, 2).

Oleh karena itu *japuik tando* diperlukan suatu kajian yang tidak hanya melihat aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menelaah tradisi *japuik tando* tersebut melalui perspektif Maqashid Syariah. Secara terminologis, Maqashid Syariah berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Konsep ini merupakan bagian penting dalam Ushul Fikih yang berupaya mengungkap hikmah, nilai, dan tujuan dibalik penetapan syariat. Pada dasarnya, Maqashid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah berbagai bentuk kemafsadatan demi tercapainya kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat (Fitriani 2024, 364). Dalam peminangan salah satu dari macam macam maqashid ada di dalamnya yaitu hifz al-din (menjaga agama) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan) yang mana dalam *Japuik Tando* di jelaskan bahwa tradisi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat dan melindungi garis keturunan dari kedua calon mempelai supaya tidak terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan.

Berdasarkan dari fakta dan literatur di atas ada empat hal yang pentingnya studi ini dilakukan peneliti pertama penelitian ini mengkaji secara mendalam pertama bagaimana ketentuan-ketentuan tradisi *japuik tando* dalam peminangan Nagari Abai Siat, kedua Apa latar belakang dan tujuan tradisi *Japuik Tando* dalam peminangan di Nagari Abai Siat, ketiga bagaimana praktek tradisi *Japuik Tando* dalam peminangan Nagari Abai Siat, keempat bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi *Japuik Tando* dalam peminangan di Nagari Abai Siat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait tradisi *Japuik Tando*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tradisi *Japuik Tando* Dalam Peminangan**

Perspektif *Maqashid Syariah*: (Studi Kasus Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi *Japuik Tando* dalam peminangan di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana ketentuan *japuik tando* dalam peminangan di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya?
- 1.3.2 Apa latar belakang dan tujuan tradisi *Japuik Tando* dalam peminangan di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya?
- 1.3.3 Bagaimana praktik tradisi *Japuik Tando* dalam peminangan adat di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya?
- 1.3.4 Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi *Japuik Tando* di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya?

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi dan tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui ketentuan *japuik tando* dalam peminangan di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
- 1.4.2 Untuk mengetahui apa latar belakang dan tujuan praktek tradisi *Japuik Tando* dalam perkawinan di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

- 1.4.3 Untuk mengetahui Bagaimana praktek tradisi *Japuik Tando* dalam perkawinan di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
- 1.4.4 Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap tradisi *Japuik Tando* di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

1.5 Signifikasi Peneltian

- 1.5.1 Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya tentang pandangan maqashid syariah terhadap tradisi *Japuik Tando* di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabapubaten Dharmasraya.
- 1.5.2 Sebagai rujukan dan literatur untuk penambah wawasan serta pengetahuan berbagai kalangan baik mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
- 1.5.3 Sebagai proses pengenalan terhadap budaya dan adat perkawinan di suatu daerah itu berbeda-beda dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa adat dan kebudayaan disuatu daerah itu juga perlu kita ikuti jika hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at dan hukum yang berlaku di negara ini.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa literatur yang terkait dengan masalah di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vani Saputri dalam skripsi yang berjudul "dominasi adat dalam peminangan di minangkabau (*Studi Tradisi Japuik Ameh dan Timbang Tando di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar*)". Skripsi ini membahas tentang dominasi adat dalam peminangan di Minangkabau (*studi timbang tando di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar*). Tujuan pembahasan ini untuk menjelaskan proses timbang tando di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar, menjelaskan makna dari tradisi *mambayia dando saikua jawi karano maurak timbang tando*, dan menjelaskan implikasi *mambayia dando saikua jawi karano maurak timbang tando* di Nagari Tabek,

Kabupaten Tanah Datar. Studi ini mencoba menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang dominasi adat dalam peminangan di Minangkabau (studi maurak timbang tando di Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar). Studi ini perlu didominasi agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan peminangan agar tidak mudah untuk membatalkan peminangan, karna adanya denda yang harus dibayarkan. Dengan demikian penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang, ketentuan bagaimana proses timbang tando di Nagari Tabek, apa makna tradisi *mambayia dando saikua jawi karano maurak timbang tando* di Nagari Tabek, dan implikasi *mambayia dando saikua jawi karano maurak timbang tando* (Saputri 2023).

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nadira, dkk (2023) dalam jurnal yang berjudul "*penerapan tradisi uang japuik dalam perkawinan di kecamatan vii koto padang pariaman dalam prespektif hukum islam*". Dalam jurnal ini membahas Adat perkawinan di Pariaman dengan "*perkawinan bajapuik*", penentuan Uang *Bajapuik* sebelum melakukan perkawinan di Padang Pariaman, khususnya di VII Koto Padang Pariaman, memiliki banyak permasalahan yang terjadi adanya pasangan yang gagal dalam melangsungkan pernikahan, adapun contohnya yaitu, pernah ada pasangan gagal menikah dikarenakan ketatnya adat di VII Koto Padang Pariaman ninik mamak pihak laki-laki meminta uang hilang Rp.30.000.000 dan uang japuik Rp.50.000.000, tentu sangat memberatkan perempuan, apalagi uang hilang yang diberikan tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki (Nadira 2023).
3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nada Silvia, Noer Yasin, Moh. Toriquddin (2024) dengan judul "*bajapuik tradition from the perspective of maslahah mursalah wahbah zuhaili and symbolic interactionism theory*". Dalam

jurnal ini membahas tentang tradisi bajapuik yaitu tradisi yang menandakan adanya uang undangan yang harus diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan yang dilakukan pada saat adat menjelang pernikahan yaitu pihak pelamar, tradisi bajapuik hanya terjadi di Pariaman dan tidak terdapat pada adat Minangkabau lainnya. Menurut masyarakat tradisi ini berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh hukum Islam bahwa pihak laki-laki harus meminta dan menyiapkan uang, tradisi ini akan dilihat dari perspektif *masalah mursalah* Wahbah Zuhaili dan teori Interaksionisme Simbolik untuk menetapkan hukum dan mengungkap makna serta akibat dari tradisi tersebut (Silvia dkk. 2024).

4. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Vicky Alhadi, Ahmad Zikri, Hendri K (2023) dengan judul "*bajapuik pada pernikahan adat menurut tinjauan hukum islam*". Dalam jurnal ini membahas tentang mengenai perkawinan di daerah minangkabau terdapat beberapa keunikan pada sistem perkawinan pada adat minangkabau, salah satunya perkawinan adat "*Bajapuik*" yakni terdapat pada daerah yang termasuk dalam wilayah adat Pariaman. istilah itu dikenal dengan uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilaksanakan. Besarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan adat *bajapuik* pada Pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur, serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bajapuik dalam Pernikahan masyarakat Malai V Suku Timur. Adapun tujuan peneliti ini yaitu (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan bajapuik pada pernikahan adat di Nagari Malai V Suku Timur (2) Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur (Alhadi dan Zikri 2023).

5. Penelitian selanjutnya dilakukan Putri Febriani (2023) dengan judul "*peranan datuak dan niniak mamak dalam adat baralek di nagari singkarak kecamatan x koto singkarak kabupaten solok*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana peranan seorang Datuak dan Niniak Mamak serta tugas dan fungsi mereka dalam Masyarakat Minangkabau terutama dalam acara Baralek. Datuak dalam adat masyarakat Minangkabau bagaikan sebuah pohon beringin di tengah tengah kota yang dijadikan *niniak mamak* sebagai pedoman, tempat berlindung, tempat bernaung dan sebagai tempat untuk mencari solusi ketika menghadapi masalah. Niniak Mamak merupakan tiang penyangga dalam keluarga dan Sukunya, dialah yang menentukan baik buruknya keluarganya. yang bertugas mendidik dan melindungi kemenakan dan keluarganya yang sekaum. Dengan semakin meningkatnya era globalisasi dan masuknya pengaruh budaya luar, Adat dan budaya sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Masyarakat harus mempertahankan dan menjaga agar adat dan budaya Baralek tidak hilang (Putri Febriani 2024).
6. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sania Saadati (2023) dengan judul "*tinjauan hukum islam terhadap praktik tradisi uang japuik dalam pernikahan adat pariaman (studi di nagari tandikat kecamatan patamuan kabupaten padang pariaman)*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik tradisi uang japuik yang dilakukan masyarakat di Nagari Tandikat Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman tidak mengandung unsur keterpaksaan dimana penentuannya itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa ada yang merasa dirugikan maupun diuntungkan dari tradisi ini, dan pandangan hukum islam terhadap tradisi tersebut termasuk 'urf shahih dan boleh dilestarikan masyarakat di Nagari Tandikat karena secara prakteknya tradisi ini tidak terdapat suatu prosedur yang melanggar syariat islam, dan Tradisi Uang Japuik Ini dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan hibah karena pemberiannya secara sukarela tanpa adanya paksaan

dari pihak manapun, dan tradisi uang japuik tersebut hanya berlaku untuk masyarakat asli atau keturunan Pariaman saja (Saadati 2023).

7. Penelitian selanjutnya dilakukam oleh Rahmat Putra Syahyu Razak, Dahlil Marjon, Yasniwati Yasniwati (2023) dengan judul *“pelaksanaan kawin bajapuik dan uang hilang di kabupaten padang pariaman”*. Dalam jurnal ini menjelaskan Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Perkawinan bagi hukum adat merupakan suatu hal yang sangat penting karena tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, namun menyangkut hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Pada daerah Sumatera Barat yakni di Kabupaten Padang Pariaman terdapat suatu keunikan pada sistem perkawinannya, yakni perkawinan adat “bajapuik” dan “uang hilang”. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Padang Pariaman proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki laki hanya menunggu ke datangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat bajapuik di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “Bajapuik” artinya “menjemput” (Razak dkk. 2023).
8. Penelitian selanjutnya dilakukam oleh Dinda Putri Madhatillah, Saifullah, Adynata (2023) dengan judul *“tradisi bajapuik dalam perkawinan adat minangkabau di padang pariaman sumatera barat”*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa tradisi Bajapuik dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah yang sudah diteliti ulama hadis tersebut tergolong dalam ahad gharib dengan sanad hadis shahih. Hadis tentang seseorang yang menawarkan

anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang shaleh. Dari hadis tersebut dapat peneliti pahami bahwa bolehnya seorang ayah atau seseorang yang menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang shaleh, serta para ulama juga memperbolehkan tradisi Bajapuik ini selama masih di dalam syari"at yang berlaku (Madhatillah dkk. 2024).

9. Penelitian selanjutnya dilakukan Windi Wiranda, Yurisman (2025) dengan judul "*Prosesi dan Makna Simbolik Tradisi Maanton Tando di Nagari Lubuk Ulang Aling Hari, Solok Selatan*". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa tradisi Tradisi Maanton Tando di Nagari Lubuk Ulang Aling, Kabupaten Solok Selatan, merupakan prosesi penting dalam adat pernikahan Minangkabau yang menandai keseriusan hubungan dua keluarga sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan adat seperti persiapan seserahan, mamopek siriah, baarak, batombe, baretung, hingga mancaliak-caliak. Setiap tahap memiliki makna simbolik yang kuat, mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Minangkabau. Unsur-unsur dalam isi tando seperti *cincin pakowo*, *siriah*, *gambiu*, pinang, kelapa tua, serta perlengkapan kecantikan bukan hanya simbol fisik, tetapi juga memiliki makna adat yang diwariskan secara turun-temurun (Wiranda dan Yurisman 2025).
10. Penelitian selanjutnya dilakukan Sri Mawiyah dan Afrian Raus (2021) dengan judul "*Tradisi Uang Siriah dalam Timbang Tando di Nagari Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau dari 'Urf*". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan, pihak laki-laki wajib memberikan *uang siriah* sebesar Rp600.000 kepada *niniak mamak* pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam melamar. Tradisi ini memiliki nilai simbolik yang tinggi, memperkuat ikatan sosial antar keluarga, serta menegaskan tanggung jawab calon suami terhadap calon istri. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat penundaan perkawinan,

yang dianggap sebagai bentuk sanksi adat. Dari perspektif hukum Islam, penulis menilai bahwa praktik uang siriah termasuk ke dalam kategori '*urf shahih*', yaitu adat yang sesuai dengan syariat karena mengandung kemaslahatan, mempererat silaturahmi, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Tradisi ini telah diwariskan oleh masyarakat secara turun-temurun dan diterima luas oleh masyarakat Nagari Langsung setempat. Secara sosiologis dan normatif, uang siriah berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat nilai-nilai tanggung jawab, keseriusan, dan penghormatan terhadap adat serta tokoh masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa selama tradisi ini dijalankan oleh Nagari Langsung dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan tidak memberatkan pihak laki-laki, maka keberadaannya tetap sah dan relevan sebagai bagian dari adat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Mawiyah dan Raus 2021).

Berdasarkan studi penelitian di atas dapat penulis lihat bahwa belum ada yang membahas tentang tradisi *Japuik Tando* dalam peminangan pada masyarakat kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih berfokus mengkaji kepada tradisi *Japuik Tando* ditinjau dari *Maqashid Syariah*.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Maqashid Syariah

Menurut (Shidiq 2011) *Maqashid al-Syariah* secara bahasa berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Tujuan tersebut dapat dipahami melalui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Secara umum, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Imam

al-Syatibi, pemeliharaan kelima unsur tersebut dilakukan Imam al-Syatibi melalui tiga tingkatan kebutuhan, yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat, yang seluruhnya menjadi fokus utama dalam tujuan pensyariaan hukum Islam (shidiq 2011).

Menurut Imam al-Syatibi, tujuan utama syariat atau hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Imam al-Syatibi menegaskan bahwa setiap ketentuan dan kewajiban yang disyariatkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta menjamin kesejahteraan manusia. Dengan demikian, seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt. pada dasarnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan tidak terlepas dari tujuan tersebut (Huda dan Muanwwarah 2024).

1.7.2 Peminangan (khitbah)

Peminangan berasal dari kata *pinang* atau *meminang*, yang dalam terminologi dengan istilah *khitbah*. Secara etimologis, peminangan diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri, baik untuk dirinya sendiri maupun atas nama orang lain. Sementara itu, secara terminologis, peminangan merupakan suatu proses yang dilakukan sebagai langkah awal menuju terjalinnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pelaksanaan peminangan umumnya dilakukan berdasarkan tata cara yang berlaku dan diterima oleh masyarakat setempat. Para ulama sepakat bahwa *khitbah* bukanlah akad nikah, melainkan pernyataan kehendak atau janji untuk melangsungkan perkawinan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peminangan berfungsi sebagai tahapan pendahuluan sebelum akad nikah dilaksanakan. Melalui proses ini, kedua calon mempelai diberikan kesempatan untuk saling mengenal, memahami karakter masing-masing, serta mempertimbangkan keputusan untuk menikah secara matang berdasarkan pengetahuan dan kesadaran yang memadai (Putri dkk. 2024, 106).

Dalam kajian fikih, peminangan dikenal dengan istilah khitbah yang secara bahasa berarti permintaan. Secara terminologis, khitbah adalah pernyataan atau permohonan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya, baik disampaikan secara langsung maupun melalui perantara yang dipercaya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam perspektif syariat, khitbah merupakan permohonan yang diajukan oleh seorang laki-laki atau walinya kepada perempuan yang hendak dinikahi. Dengan demikian, peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan sebagai bentuk persiapan menuju terjalinnya ikatan perkawinan yang sah. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah, terlebih dahulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penelitian yang jelas. Peminangan atau lamaran merupakan tahapan awal yang mengantarkan pada pelaksanaan perkawinan. Setelah seorang laki-laki merasa cocok dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai calon pasangan yang akan dinikahinya, ia dapat menyampaikan pinangan melalui wali perempuan tersebut. Tujuan peminangan adalah untuk mengetahui persetujuan calon mempelai perempuan dan walinya terhadap rencana perkawinan yang diajukan. Oleh karena itu, kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi syarat penting sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam ajaran Islam, persetujuan perempuan yang akan dinikahi harus diperoleh terlebih dahulu, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw. yang melarang pernikahan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan (Putri dkk. 2024, 109).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan studi ini, penulis menerapkan penelitian kualitatif empiris. Menurut (Rizkia dan Fardiansyah 2023, 90) Penelitian kualitatif empiris atau

pengkajian lapangan adalah sebuah penelitian yang objeknya berkaitan dengan gejala-gejala peristiwa dan fenomena yang muncul dalam masyarakat, lembaga, atau negara yang bersifat non-Pustaka dengan mengamati fenomena yang ada di masyarakat Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya.

1.8.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diambil dari sumber pertama yang ada pada lapangan. Jenis data primer dapat peneliti sajikan dalam bentuk wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat, *Bundo Kandung* dan Wali Nagari Abai Siat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan oleh seorang penelitian secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) namun melalui sumber lain. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya seperti buku- buku, jurnal, artikel dan lain lainnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis melakukan studi lapangan dengan berusaha mencari, mengumpulkan informasi yang berhubungan *Japuik Tando*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Menurut (Sugiono 2013) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kelokasi penelitian tentang tradisi

Japuik Tando di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

2. Wawancara

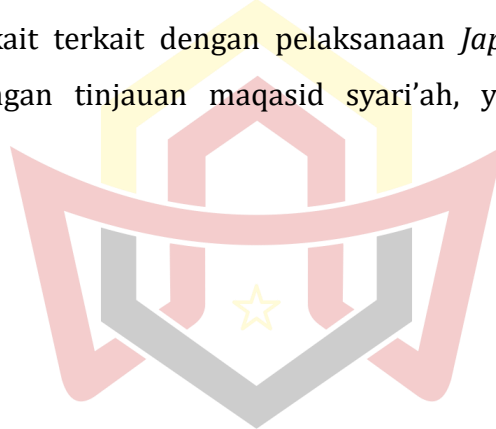
Menurut (Sugiono 2013) menyatakan bahwa wawancara digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan melalui wawancara, maka peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat, *Bundo Kanduang* dan Wali Nagari Abai Siat.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data didapatkan dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam, dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Bogdan menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono 2013). Menurut (umar sidiq 2019) Proses dalam analisa data kualitatif dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data) ialah mengumpulkan, mencari hal-hal yang penting atau inti, dan memfokuskan pada hal-hal yang urgen, menemukan pola dan temanya. Yaitu dengan mengumpulkan dari narasumber yaitunya adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, KAN, niniak mamak dan Wali Nagari yang berada di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Sehingga datanya yang kemudian sudah melalui proses reduksi akan sangat terlihat sangat jelas.

2. Data display (penyajian data) yaitu proses kodifikasi informasi yang berkemungkinan adanya kesimpulan pada penelitian kualitatif. Penyajian data ini bisa dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Pada penelitian ini proses penyajian data yaitu menyajikan data yang telah sesuai dengan bagaimana proses *Japuik Tando* di Nagari Abai Siat.
3. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu langkah terakhir dari proses-proses yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan ini dikutip dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah diperiksa berdasarkan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil data-data terkait dengan pelaksanaan *Japuik Tando* yang telah dianalisis dengan tinjauan maqasid syari'ah, yang kemudian diberi Kesimpulan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG